

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 106/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 259/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian PPS Kelurahan Tanjung Pauh dan Sekretariat PPS Kelurahan Tiakar.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.

 - - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur atas nama Ari Ashadi dengan alasan dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 Oktober 2023
 - Lampiran: -